



SALINA

PENETAPAN

Nomor 3158 /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaantidak bekerja , bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :----- "PENGGUGAT" -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan tidak diketahui , bertempat tinggal Terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. Selanjutnya disebut sebagai :----- " TERGUGAT "

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ; -----  
Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2012 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 05 Desember 2012 Nomor 3158 / Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/35/II/1993 tertanggal 23 Februari 1993 ) ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ds. xxxx, Kecamatan xxxx selama +/- 7 tahun kemudian pindah kerumah bersama di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 10 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu :-----
  1. ANAK I umur 18 tahun ;-----
  2. ANAK II umur 17 tahun;-----
  3. ANAK III umur 10 tahun;-----
  4. ANAK IV umur 5 tahun;-----Sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Agustus 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat akan bekerja ke Jakarta namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama -/+ 2 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-----
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 4 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;-----
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighot ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 pasal 116 huruf ( g ) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-----



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai , dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali;---

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mohon agar pencabutannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa hal hal yang termaktub dalam berita Acara persidangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat hendak hidup rukun lagi dengan suami Penggugat ( Tergugat ) , berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkara nomor : 3158/ Pdt.G/2012/ PA.Slw dicabut oleh Penggugat ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian , penetapan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 , bertepatan dengan tanggal 05 Jumada al Tsaniyah 1433 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,  TTD Drs. MAHSUN	Hakim Ketua,  TTD Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota,  TTD Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti,  TTD H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan .....Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 130.000;-
4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000;-
5. \_\_\_\_\_

Biaya Materai           Rp. 6.000,-

J u m l a h                               =       Rp. 221.000;-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dra. Hj.ALFIYAH MA'SHUM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)